



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang musyawarah majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT 1, lahir di Kajang, 17 Agustus 1961, umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx, Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sari Bulan binti Pasaddai, lahir di xxxxxxxx, 18 Oktober 1973, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Rugaiyah binti Pasaddai, lahir di xxxxxxxx, 17 Juli 1980, umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SPK/SLTA, bertempat kediaman di xxxxxxxx, RT. 001, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGUGAT 4, lahir di xxxxxxxx, 28 Januari 1984, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, RW. 000, xxxx xxxxxx, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5, lahir di xxxxxxxx, 20 Agustus 1988, umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DR. H. Muhammad Basir Habe, S.H. M.H. dkk**, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum "**Muh. Basir Habe & Rekan**" beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 257/SK/2019/PA.Prg, tertanggal 20 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat.

m e l a w a n,

Muhammad Djafar bin Langewa, umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 2 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Mattiwo Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT 1, umur 71 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiwo Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikuasa khusus kepada **Wello bin Pallemai**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Barugae, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 21/SK/2020/PA.Prg, tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai kuasa Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiwo Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Baharuddin bin Langewa, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Poros Majene—

Hal. 3 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Mamuju, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan
Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat III;

TURUT TERGUGAT 4, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Pekerjaan Woraswasta, bertempat
kediaman di Penanian, xxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Poleng Utara, Kabupaten
Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Anggi binti TURUT TERGUGAT 4, umur 14 tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx,
bertempat kediaman di Penanian, xxxx
xxxxxxxxx, Kecamatan Poleng Utara,
Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi
Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat V;**

Zain bin TURUT TERGUGAT 4, umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx,
bertempat kediaman di Penanian, xxxx
xxxxxxxxx, Kecamatan Poleng Utara,
Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi
Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat VI;**

Patikara binti Sula, umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx,
Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser,
Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat VII;**

Hal. 4 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



TURUT TERGUGAT 8, umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

TURUT TERGUGAT 9, umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

TURUT TERGUGAT 10, umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Perikanan, bertempat kediaman di Jalan Negara KM 33 Tangin Baru, Kelurahan Tangin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

TURUT TERGUGAT 11, umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

TURUT TERGUGAT 12, umur 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kima Raya II Daya (Gardu Induk), xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Biring Kanaya, xxxx xxxxxxxx,

Hal. 5 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**;

TURUT TERGUGAT 13, umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**;

TURUT TERGUGAT 14, umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Rappocini, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV**;

TURUT TERGUGAT 15, umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Parepare – Makassar, xxxx xxxx, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV**;

TURUT TERGUGAT 16, umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Rappocini, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVI**;

TURUT TERGUGAT 17, umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat

Hal. 6 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx
x, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII;**

TURUT TERGUGAT 18, umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat
kediaman di BTN Bonto Mate'ne Blok H5, No.1,
xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pattallassang,
xxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVIII;**

yang dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat II,
Turut Tergugat III, Turut Tergugat XV
memberikan kuasa khusus kepada **Abdullah,
S.H.,** advokat/ Pengacara, yang beralamat di
Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90
Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16
Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register
Nomor 278/SK/2019/PA. Prg, tertanggal 17
Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai
kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut
Tergugat III dan Turut Tergugat XV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca dalil-dalil para Penggugat dan Tergugat, Turut
Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat XV.

Hal. 7 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg, Tanggal 19 Nopember 2019, setelah mengalami perbaikan di persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **Rola bin Piju** pernah menikah dengan **Becce binti Cella Tampu** dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni **Passaddai bin Rola** dan **Hj. Hindong binti Rola**. Demikian halnya dengan **Pangori** semasa hidupnya pernah menikah (3) tiga kali dengan isteri pertama bernama **Mabbi** dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni **TURUT TERGUGAT 10** dan **TURUT TERGUGAT 11**, kemudian dengan isteri kedua bernama **Tallalo** dalam perkawinannya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni **H. Hasan bin Pangori**, **Rosi binti Pangori** dan **TURUT TERGUGAT 1** dan istri ketiganya bernama **Lebbi** dalam perkawinannya melahirkan 1 (satu) orang anak yakni **Nennung binti Pangori**. **Nennung binti Pangori** kawin dengan **Syamsuddin** dalam perkawinannya telah melahirkan 6(enam) orang anak yakni **TURUT TERGUGAT 12**, **TURUT TERGUGAT 13**, **Arif bin Syamsuddin**, **Diana binti Syamsuddin**, **Nurjannah binti Syamsuddin**, **TURUT TERGUGAT 17** dan **TURUT TERGUGAT 18** ;
2. Bahwa **Rola bin Piju** meninggal dunia pada tahun 1954 dan istrinya **Becce binti Calle Tampu** meninggal dunia pada tahun 1986, **Passaddai bin Rola** meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan **Hj. Hindong binti Rola** meninggal pada tanggal 06 Agustus 2019. **Pangori** meninggal dunia pada tahun 1968,istri pertama **Pangori** in casu **Mabbi** meninggal dunia pada tahun 1946, isteri kedua in casu **Tallalo** meninggal dunia pada tahun 1947, isteri ketiga in casu **Lebbi** meninggal pada tanggal 30 Juli 1990 sedangkan **Nennung binti Pangori** meninggal pada tanggal 2 September 2011, dan suami **Nennung binti Pangori** in casu **Syamsuddin**

Hal. 8 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada 2 November 2008 serta H. Hasan bin Pangori meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019 ;

3. Bahwa semasa hidupnya Hj. Hindong binti Rola pernah menikah/kawin dengan H. Hasan bin Pangori dan dalam perkawinannya tidak melahirkan anak dan atau tidak mempunyai anak, sedangkan saudaranya in casu Passadai bin Rola semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan Sennang binti Lapewa juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2002 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :

1. PENGGUGAT 1
2. Sari Bulan binti Pasaddai
3. Rugaiya binti Pasaddai
4. PENGGUGAT 4
5. PENGGUGAT 1

4. Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Pangori pernah menikah dengan Hj. Hindong binti Rola dan dalam perkawinannya tidak melahirkan anak dan atau tidak mempunyai anak, sedangkan saudaranya seibu seapak in casu Rosi binti Pangori semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan Langewa juga telah meninggal dunia dan TURUT TERGUGAT 1 tidak pernah melakukan pernikahan dan atau tidak pernah kawin. Selanjutnya dalam perkawinan antara Rosi binti Pangori dengan suaminya Langewa telah melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :

1. Muh. Djafar bin Langewa
2. TURUT TERGUGAT 2
3. Baharuddin bin Langewa
4. Daremmi binti Langewa
5. Hajji bin Langewa

Daremmi binti Langewa meninggal dunia pada tahun 2017 akan tetapi semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan TURUT TERGUGAT 4 (masih hidup) dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. Anggi bin TURUT TERGUGAT 4

Hal. 9 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Syahid bin TURUT TERGUGAT 4

Hajji bin Langewa telah meninggal dunia pada tahun 1999 akan tetapi semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan TURUT TERGUGAT 19 (masih hidup) dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. TURUT TERGUGAT 8

2. TURUT TERGUGAT 9

Selanjutnya saudara seapak H. Hasan bin Pangori yakni anak dari Pangori dan Mabbi adalah Mansyur dan Nurung, sedangkan anak dari Pangori dengan istri ketiganya adalah Nennung binti Pangori meninggal tanggal 2 September 2011 dan Syamsuddin meninggal tanggal 2 November 2008 ;

5. Bahwa perkawinan antara Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori tidak mempunyai keturunan/ anak, maka sesuai uraian poin 1, 3 dan 4 tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Hindong dengan suaminya H. Hasan bin Pangori adalah saudara-saudara pewaris in casu Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasin bin Pangori, oleh karena saudara dari Hj. Hindong binti Rola yakni Pasaddai bin Rola telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hj. Hindong binti Rola maka yang menjadi ahli waris adalah suaminya in casu H. Hasan bin Pangori dan anak-anak dari Pasaddai sedang istri dari Pasaddai bin Rola lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris in casu Hj. Hindong binti Rola demikian halnya dengan H. Hasan bin Pangori, maka yang menjadi ahli waris adalah saudaranya yang masih hidup baik saudara seapak dan seibu maupun saudara seapak lain ibu dan anak-anak dari saudara-saudara H. Hasan bin Pangori sebagai pewaris, yakni :

5.1. Anak dari Pasaddai bin Rola saudara seibu seapak dengan Hj.

Hindong binti Rola :

1. PENGUGAT 1

2. Sari Bulan binti Pasaddai

3. Rugaiya binti Pasaddai

4. PENGUGAT 4

Hal. 10 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



5. PENGGUGAT 5

5.2. Saudara dan anak-anak dari saudara H. Hasan bin Pangori :

a. Saudara seibu dan seapak H. Hasan bin Pangori :

- TURUT TERGUGAT 1

b. Saudara seapak H. Hasan bin Pangori :

- TURUT TERGUGAT 10

- TURUT TERGUGAT 11

- Nennung binti Pangori

c. Anak dari Nennung binti Pangori saudara seapak dengan H.

Hasan bin Pangori

- TURUT TERGUGAT 12

- TURUT TERGUGAT 13

- TURUT TERGUGAT 14

- TURUT TERGUGAT 15

- Nurjanna binti Syamsuddin

- Muhlis bin Syamsuddin

- TURUT TERGUGAT 18

d. Saudara kandung seibu dan seapak H. Hasan bin Pangori

yang juga telah meninggal dunia, yakni :

- Rosi binti Pangori

Rosi binti Pangori semasa hidupnya pernah menikah dengan Langewa juga telah meninggal dunia dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :

1. Muh. Djafar bin Langewa

2. TURUT TERGUGAT 2

3. TURUT TERGUGAT 3

4. Daremmi binti Langewa telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan TURUT TERGUGAT 4 dan dalam perawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni : Anggi bin TURUT TERGUGAT 4 dan Zain bin TURUT TERGUGAT 4

Hal. 11 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hajji bin Langewa telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan TURUT TERGUGAT 19 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni TURUT TERGUGAT 8 dan TURUT TERGUGAT 9
6. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori, adalah :
- 6.1. PENGGUGAT 1 (penggugat I)
 - 6.2. Sari Bulan binti Pasaddai (Penggugat II)
 - 6.3. Rugaiya binti Pasaddai (Penggugat III)
 - 6.4. PENGGUGAT 4 (Penggugat IV)
 - 6.5. PENGGUGAT 5 (penggugat V)
 - 6.6. TURUT TERGUGAT 1 (turut tergugat I)
 - 6.7. Muhammad Djafar bin Langewa (tergugat)
 - 6.8. TURUT TERGUGAT 2 (turut tergugat II)
 - 6.9. TURUT TERGUGAT 3 (turut tergugat III)
 - 6.10. TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat IV)
 - 6.11. Anggi bin TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat V)
 - 6.12. Zain bin TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat VI)
 - 6.13. Patikari bin Sula (turut tergugat VII)
 - 6.14. TURUT TERGUGAT 8 (turut tergugat VIII)
 - 6.15. TURUT TERGUGAT 9 (turut tergugat IX)
 - 6.16. TURUT TERGUGAT 10 (turut tergugat X)
 - 6.17. TURUT TERGUGAT 11 (turut tergugat XI)
 - 6.18. TURUT TERGUGAT 12 (turut tergugat XII)
 - 6.19. TURUT TERGUGAT 13 (turut tergugat XIII)
 - 6.20. TURUT TERGUGAT 14 (turut tergugat XIV)
 - 6.21. TURUT TERGUGAT 15 (turut tergugat XV)
 - 6.22. Nurjanna binti Syamsuddin (turut tergugat XVI)
 - 6.23. TURUT TERGUGAT 17 (turut tergugat XVII)
 - 6.24. TURUT TERGUGAT 18 (turut tergugat XVIII)

Hal. 12 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



7. Bahwa almarhumah Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya almarhum H. Hasan bin Pangori disamping meninggalkan ahli waris tersebut pada poin 6 di atas, juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini menjadi obyek sengketa, sebagai berikut :

7.1. Harta Bawaan Hj. Hindong binti Rola

1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Pucu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6000 M² (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.014-0001.0 tahun 2018 dan 2019 atas nama Becce Calle, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pawaroi
- Timur : Tanah milik Ibadi Omba
- Selatan : Tanah milik Munawarah
- Barat : Tanah milik Ambo Tang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

2. Tanah kebun yang terletak di Kampung Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3800 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.010-0206.0 tahun 2016 atas nama Hj. Hindong binti Rola dan telah dibalik nama oleh tergugat I in casu Muhammad Djafar berdasarkan SPPT tahun 2019, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi dan H. Rahman
- Timur : Jalanan perkebunan
- Selatan : Jalanan perkebunan

Hal. 13 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik Wa'dolo

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

3. Tanah kebun yang terletak di Kampung Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6000 M² (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.011-0048.0 tahun 2016 atas nama Hj. Hindong dan telah dibalik nama oleh tergugat in casu Muhammad Djafar berdasarkan SPPT tahun 2019, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Maddiara
- Timur : Tanah milik Lajabi
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahim
- Barat : Tanah milik H. Batang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

4. Tanah sawah yang terletak di Desa MalLongi-longi, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 16.300 M² (enam belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa MalLongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981 berubah menjadi No. 00641/2015 atas nama Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Saluran air, Sahid
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola dan Timang
- Barat : Tanah milik Sahid, Pasaddai bin Rola

Hal. 14 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 071/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.2. Harta bersama antara Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori

1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5515 M² (lima ribu lima ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Muh. Djafar
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Muh. Djafar
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh Tergugat I berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 057/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3574 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01590 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi

Hal. 15 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Saluran air
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Jalan Tani (Farm Road)

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 054/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6600 M² (enam ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Ammassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Saluran air
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Kanda

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 056/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6169 M² (enam ribu ratus enam puluh sembilan meter

Hal. 16 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Halim Sandjah
- Timur : Tanah milik Hj. Hana Hamsah
- Selatan : Tanah milik Maryam Toto
- Barat : Tanah milik Sitti bintiKanda

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 058/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3770 M² (tiga ribu tujuh ratus

tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hibbu Hasan
- Timur : Tanah milik Launang H bin Gattang
- Selatan : Tanah milik Maryam Sudirman
- Barat : Tanah milik Abdul Rahman, dan H.

Galatung

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan

Hal. 17 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 059/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 6884 M² (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Muhammad Djafar
- Timur : Saluran air
- Selatan : Tanah milik Pasaddai dan Itta Ibi
- Barat : Tanah milik Kanda, dan H. Patahuddin

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 064/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6501 M² (enam ribu lima ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Hajja Puang Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasari bin Boko
- Timur : Tanah milik Sumarni binti Dollah

Hal. 18 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Abd. Hadi binti Djallo
- Barat : Tanah milik Hj. Fatmawati

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 065/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 9.179 M² (sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 November 2008, No. 00212/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Mahdina
- Timur : Tanah milik Hasan
- Selatan : Batas Desa
- Barat : Batas Desa

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 062/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.218 M² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah

Hal. 19 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Selatan : Tanah milik Badang
- Barat : Tanah milik Remmang Dolo

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 052/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.416 M² (seribu empat ratus enam belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Sulo
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 053/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5600 M² (lima ribu enam ratus meter persegi)

Hal. 20 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.009-0049.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

12. Tanah sawah yang terletak di Dusun Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0150.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Amma Sining Badang
- Timur : Tanah milik Rabia
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Tonang Side

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

13. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0034.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Batas Desa Padaelo

Hal. 21 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

14. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1300
M² (seribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan SPPT
NOP 73.15.021.008.003-0039.0 tahun 2016 atas nama
Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Badang Sulo
- Barat : Tanah milik Rembang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

15. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7900
M² (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan
SPPT NOP 73.15.021.008.003-0035.0 tahun 2016 atas
nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas Desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Ida Sangka

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

16. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2900
M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan

Hal. 22 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



SPPT NOP 73.15.021.008.003-0380.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lantang Made
- Timur : Tanah milik Ponrangi Taere
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Habibi Badang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori.

17. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7900 M² (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.001-0146.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Hafid Baco
- Timur : Tanah milik Bodi Sutte
- Selatan : Tanah milik Posi
- Barat : Batas Desa Barang Palie

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

18. Tanah sawah yang terletak di Dusun Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6510 M² (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.007.051- 0069.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

Hal. 23 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

19. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 8000 M² (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.009-051.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

20. Tanah sawah yang terletak di Kampung Barang Desa Barang Palie, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.009.007-0017.0 tahun 2019 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Alimuddin Kuba
- Timur : Tanah milik Laco
- Selatan : Tanah milik Massang binti Jau
- Barat : Tanah milik Hj. Mashuda binti Mamma

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

21. Tanah sawah yang terletak di Dusun Kanarie, Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 11.900 M² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan

Hal. 24 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT NOP 73.15.021.002.018-0065.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Mahluddin
- Timur : Tanah milik/rumah Sapa, Mastura dan Massaide
- Selatan : Jalan Tani/Farm Road
- Barat : Tanah milik Sakur

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

22. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Barugae, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.900 M² (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.008.021-0305.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hajerah dan Hj. Tombong
- Timur : Tanah milik Marunga Djua/Lamanna
- Selatan : Tanah milik Mangile
- Barat : Tanah milik Rabi Mattoreang/Menga Abbas

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

23. Tanah sawah yang terletak di Dusun Leppangeng, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 29.700 M² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.005.003-0165.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Fatmawati binti Kumade
- Timur : Jalan Poros Pare-pare - Pinrang

Hal. 25 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Pena
- Barat : Tanah milik Panassai binti Patimuri,
Ikadda bin Hamid, Wadong Dawa, Caddi
bin Badawina dan Pawaroi binti Tama

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

24. Tanah kebun yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3800 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.010-0206.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi dan H. Rahman
- Timur : Jalan Perkebunan
- Selatan : Jalan Perkebunan
- Barat : Tanah milik Wa'dolo

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori

25. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2915 M² (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Manda Cakke
- Timur : Tanah milik Lokasi BTN

Hal. 26 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik TURUT TERGUGAT 2
- Barat : Tanah milik Paluseri

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0041.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

26. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 21.091 M² (dua puluh satu ribu sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan Pangori Pangori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Haslinda
- Timur : Tanah milik Rapiuddin/Hawa binti Kaseng
- Selatan : Batas Desa WT Pulo-Suppa
- Barat : Tanah milik Laboki, Pataulu bin Mangkona, Janna

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 087/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0040.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

27. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx

Hal. 27 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2756 M² (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28534/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Caco bin Omba
- Timur : Tanah milik Daraunga takko/H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Tanah milik Hj. Hasna Hafid
- Barat : Tanah milik Suardi bin Maddenge

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 093/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal, SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0097.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, tercatat luas kurang lebih 3.756 M² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi)

28. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2906 M² (dua ribu sembilan ratus enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sanawia binti Basri
- Timur : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Selatan : Tanah milik Hj. Laongki/Sanawia
- Barat : Tanah milik Lado

Hal. 28 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 098/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0045.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, tercatat luas kurang lebih 2.900 M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi)

29. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.200 M² (tujuh ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Timur : Saluran air/Ledeng
- Selatan : Tanah milik H. Alimuddin bin Gommo
- Barat : Tanah milik Saluran air

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 099/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0099.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

30. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.489 M² (empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 xxxx xxxxxxxxxx, Surat

Hal. 29 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri/Kina
- Timur : H. Cenna bin Takka
- Selatan : Saluran air (Palesangi bin Tamma)
- Barat : Saluran air

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal tanggal 16 Oktober 2015, No. 089/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0033.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

31. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas:

- Utara : Saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Asma
- Barat : Saluran air

Saat ini dikuasai olehTergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 094/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0069.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, tercatat luas

Hal. 30 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



kurang lebih 1.209 M² (seribu dua ratus sembilan meter persegi)

32. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.643 M² (dua
ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi)
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97 xxxx
xxxxxxxxxx, Surat Ukur//Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus
1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan
batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air (Hj. Hindong binti Rola)
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong bin Pangori/
Landicong

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin
Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan
Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 096/HB/X/2015
yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0043.0 tahun 2019 atas
nama Muhammad Djafar, tercatat luas kurang lebih 2.642 M²
(dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi)

33. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 3.658 M² (tiga
ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi)
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 Desa
Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17
Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan bin
Pangngori, dengan batas-batas :

Hal. 31 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Piju bin Malio
- Timur : Tanah milik Ida Pasennangi
- Selatan : Tanah milik Nasira binti Boko
- Barat : Tanah milik TURUT TERGUGAT 2

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 090/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0030.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

34. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 4.694 M² (empat ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Isima
- Timur : Tanah milik Hj. Wellang binti Pangori
- Selatan : Tanah milik Isennang
- Barat : Tanah milik Mude bin Okkeng

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x01/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0009.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

Hal. 32 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 4.129 M²
(empat ribu seratus dua puluh sembilan meter persegi)
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 xxxx
xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gaambar Situasi tanggal 07 Agustus
1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola, dengan
batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko
- Barat : Tanah milik Saira binti terru

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x02/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0018.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

36. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 513 M² (lima
ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak
Milik (SHM) xxx x00 xxxx xxxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar
Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama
Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Timur : Tanah milik Janna binti Galatung
- Selatan : Tanah milik Laboki
- Barat : Tanah milik Saluran air/Hj. Hindong

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan

Hal. 33 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 088/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0042.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

37. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.021 M² (lima ribu dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 98 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Landicong
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air
- Barat : Tanah milik H. Laongki

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 097/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0052.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

38. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.308 M² (tujuh ribu tiga ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma

Hal. 34 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko
- Barat : Tanah milik Saira binti terru

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 091/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0015.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

39. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 2.241 M² (dua ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik A. Hamza Sinta
- Timur : Pembuangan
- Selatan : Tanah milik Imaje
- Barat : Tanah milik Rapiuddin

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 095/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0036.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

40. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.640 M² (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus

Hal. 35 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x03/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0033.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

41. Tanah sawah yang terletak xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 1.676 M² (seribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ambotang Pena
- Timur : Jalan Poros Pare-pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Tan bin Ratu

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 030/HB/V/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 36 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M²
(dua ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP
73.15.030.009.002-0076.0 tahun 2016 atas nama Hj. P.
Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Fattah/Rahman
- Timur : Tanah milik Made Naisa
- Selatan : Tanah milik Made Naisa
- Barat : Tanah milik Hj. Wellang Pangori Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

43. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M² (dua ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.002-0033.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Rahman
- Timur : Tanah milik Jalan Poros Pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Ontong, B. Massa, Sanatang
- Barat : Tanah milik Parida, Pasalai B Mallu

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

44. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.001-0041.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

Hal. 37 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Utara : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Timur : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Selatan : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Barat : Tanah milik Langke bin Bangdeke

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

45. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 11.700 M²
(sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan SPPT
NOP 73.15.030.009.001-0038.0 tahun 2016 atas nama Hj. P.
Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Pangori, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

46. 1 (satu) unit mobil truk merk Daihatsu tahun 1980, No.
Mesin 13494, No. Rangka V23T-83406, No. Polisi DD 9970
NA, warna kuning saat ini dalam penyitaan Pengadilan
Negeri Pinrang ;

8. Bahwa Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai saudara-saudara dan anak-anak dari saudaranya seperti yang disebutkan pada poin 6 di atas adalah merupakan ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan seperti yang tersebut pada poin 7 dan harta peninggalan dari Hj. Hindong binti

Hal. 38 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori belum terbagi dan atau masih budel ;

9. Bahwa harta peninggalan Hj. hindong binti Rola disamping mempunyai harta bersama dengan suaminya H. Hasan bin Pangori juga mempunyai harta bawaan seperti yang disebutkan pada poin 7.1 di atas yang menurut hukum dapat dipisahkan dengan harta bersama, karena harta bawaan adalah hak mutlak/sepenuhnya dan di bawah penguasaan masing-masing, hal sesuai ketentuan hukum yang diatur pada UU xxx x Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU xxx x Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 35 ayat (2) menyebutkan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain", selanjutnya pada pasal 36 ayat 2) menyebutkan "mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya" ;

10. Bahwa harta peninggalan dari Hj. Hindong binti Rola, baik harta bawaan maupun harta bersama yang diperolehnya bersama suaminya H. Hasan bin Pangori, saat ini dikuasai secara sepihak oleh tergugat tanpa memikirkan dan mempedulikan adanya hak-hak orang lain terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat ;

11. Bahwa tergugat menguasai obyek sengketa serta memperatas namakan obyek sengketa dan atau telah melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik seperti yang diuraikan pada poin 7 di atas kepada atas nama tergugat dengan dasar adanya Akta Hibah adalah perbuatan yang sangat merugikan para ahli waris lainnya, karena di atas obyek sengketa ada hak-hak dari para penggugat yang juga adalah ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola ;

12. Bahwa sesuai Inpres xxx x tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210 ayat (1) menyebutkan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang

Hal. 39 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sehat serta tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah". Sesuai fakta bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat I sebagai penerima hibah semua harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori adalah perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan dan atau telah menyalahi ketentuan hukum seperti termaktup pada pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan sendirinya Akta Hibah seperti yang disebutkan pada poin 7 diatas mengandung cacad hukum dan dengan sendirinya Akta Hibah tersebut batal demi hukum karena penerbitan Akta Hibah a quo tidak memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil dalam penerbitan Akta Hibah serta penerbitan Akta Hibah a quo di duga ada unsur rekayasa yang dilakukan tergugat demi untuk menguasai obyek sengketa ;

13. Bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia mengenal adanya beberapa asas diantaranya adalah **ASAS KEADILAN BERIMBANG** yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan **ASAS KEWARISAN SEMATA AKIBAT KEMATIAN** yaitu peralihan peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang (pewaris).

14. Bahwa berkaitan dengan asas tersebut, maka baik para penggugat maupun tergugat dan para turut tergugat sama-sama mempunyai hak sebagai ahli waris, demikian halnya dengan harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori para

Hal. 40 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan para tergugat sama-sama mempunyai hak atas harta tersebut agar terjadi keseimbangan, namun kenyataannya baik para penggugat maupun para turut tergugat sama sekali tidak pernah menikmati sebagian obyek sengketa, akan tetapi obyek sengketa semuanya dikuasai secara sepihak oleh tergugat ;

15. Bahwa perbuatan tergugat yang menguasai obyek sengketa yang memperataskan obyek sengketa kedalam beberapa Sertipikat Hak Milik, yakni :

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01599 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 24 November 2008, No. 00212/Amassang/2008 atas nama Haji P. Hindong

Hal. 41 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan bin Pangori
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28535/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori

Hal. 42 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan Pangngori
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 98 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006/1996 atas nama Puang Hasang
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa MalLongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981 atas nama Hindong

Tergugat menjadikan dasar balik nama Sertipikat Hak Milik seperti yang diuraikan diatas adalah terbitnya Akta Hibah yang mana tergugat in casu

Hal. 43 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Djafar selaku penerima hibah berdasarkan Akta Hibah, sebagai berikut :

- 1) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 57/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 2) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 54/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 3) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 56/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 4) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 58/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 5) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 59/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 6) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 064/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 7) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 65/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 8) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 62/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 9) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 052/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 10) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 053/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 44 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- 11) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 12) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 13) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 093/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 14) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 098/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 15) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 099/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 16) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 089/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 17) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 094/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang
- 18) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 096/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 19) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 090/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 20) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x01/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 45 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- 21) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x02/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 22) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 088/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 23) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 097/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 24) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 91/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 25) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 095/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 26) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x03/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 27) Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 030/HB/V/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 28) Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 071/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Perbuatan tergugat adalah perbuatan yang sangat merugikan para penggugat;

16. Bahwa penerbitan Akta Hibah a quo dan melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik a quo serta melakukan balik nama terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah tidak sah menurut hukum karena dasar balik nama Sertipikat Hak Milik a quo yakni berupa Akta Hibah a quo terbit tidak memenuhi syarat dalam penerbitan suatu akta yaitu melanggar syarat formil dan materiil seperti yang tertuang dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang para

Hal. 46 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



penggugat uraikan pada poin 12 posita gugatan adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat dalam perkara a quo ;

17. Bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola tersebut pada poin 7 tersebut di atas sampai saat ini belum terbagi kepada para ahli warisnya dan atau masih budel, namun dikuasai secara sepihak oleh tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari para penggugat, demikian halnya dengan melakukan perbuatan balik nama Sertipikat Hak Milik a quo keatas nama tergugat berdasar pada penerbitan Akta Hibah a quo serta melakukan balik nama terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang sangat merugikan para penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

18. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat terhadap obyek sengketa, maka penggugat II sering melakukan Klaim/keberatan pada Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dilakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik a quo agar obyek sengketa tidak dapat dialihkan atau dijual pada orang lain ;

19. Bahwa perbuatan tergugat yang licik, menguasai semua obyek sengketa yang terkesan ingin hilangkan hak-hak para penggugat dan kelicikan itu muncul saat H. Hasan bin Pangori masih hidup dimana tergugat mempengaruhi H. Hasan bin Pangori melakukan pelaporan di Polres Pinrang dengan tuduhan penggelapan terhadap 1 unit mobil Truk merk Daihatsu dan pelaporan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan penggugat II dijadikan tersangka kemudian berlanjut proses pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Pinrang dan penggugat II dijadikan terdakwa dan proses persidangannya saat ini berjalan. Maksud dan tujuan dari tergugat sangat jelas, agar penggugat II dan para penggugat lainnya seakan ingin dihilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola;

20. Bahwa sesuai fakta harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori tersebut pada 7 tersebut di atas yang dikuasai oleh tergugat secara sepihak, olehnya itu demi untuk mendapatkan bagian masing-masing para ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan ahli waris H.

Hal. 47 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Hasan bin Pangori terhadap harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori yang sesuai dengan kewarisan Islam atau faraid, maka jalan satu-satunya para penggugat tempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang yang berwenang untuk memeriksa, membudel dan sekaligus membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan kewarisan Islam, sebelum diajukannya gugatan ini para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik melalui keluarga maupun melalui pemerintah setempat, tetapi tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa tersebut ;

21. Bahwa agar gugatan para penggugat tersebut tidak sia-sia/ilusoir, maka dimohon kepada ketua Pengadilan Agama Jeneponto/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengamankan harta warisan almarhumah Ninning binti H. Gaddong yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta harta warisan almarhum H. Gaddong bin Mangnge dan Binang binti Mangga yang dikuasai oleh Tergugat I dan sekaligus meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap obyek sengketa sebagaimana yang telah terperinci pada poin 7 tersebut di atas ;

22. Bahwa oleh karena gugatan kewarisan ini jelas dan cukup beralasan serta tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat dan turut Tergugat, maka dimohon kepada ketua Pengadilan Agama Pinrang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan dengan cara melakukan pembagian harta warisan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan Pangori tersebut kepada masing-masing ahli waris menurut pembagian kewarisan Islam dan memutuskan menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voortaad**).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para penggugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 48 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Rola bin Piju meninggal dunia pada tahun 1954 dan isteri Becce binti Calle Tampu meninggal dunia pada tahun 1986, Passaddai bin Rola meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan Hj. Hindong binti Rola meninggal pada tanggal 06 Agustus 2019. Pangori meninggal dunia pada tahun 1968, istri pertamanya Pangori in casu Mabbi meninggal dunia pada tahun 1946, isteri keduanya in casu Tallalo meninggal dunia pada tahun 1947, istri ketiganya in casu Lebbi meninggal pada tanggal 30 Juli 1990 sedangkan Nennung binti Pangori meninggal pada tanggal 2 September 2011, dan suami Nennung binti Pangori in casu Syamsuddin meninggal pada 2 November 2008 serta H. Hasan bin Pangori meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019 ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Hindong binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2019 dan H. Hasan bin Pangori meninggal pada tanggal 10 Oktober 2019
5. Menyatakan menurut hukum bahwa seperti yang disebutkan pada poin 6 posita gugatan, adalah ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori, yaitu :
 1. PENGUGAT 1 (penggugat I)
 2. Sari Bulan binti Pasaddai (Penggugat II)
 3. Rugaiya binti Pasaddai (Penggugat III)
 4. PENGUGAT 4 (Penggugat IV)
 5. PENGUGAT 5 (penggugat V)
 6. TURUT TERGUGAT 1 (turut tergugat I)
 7. TERGUGAT (tergugat I)

Hal. 49 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



8. TURUT TERGUGAT 2 (turut tergugat II)
9. Baharuddin bin Langewa (turut tergugat III)
10. TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat IV)
11. Anggi bin TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat V)
12. Zain bin TURUT TERGUGAT 4 (turut tergugat VI)
13. Patikari bin Sula (turut tergugat VII)
14. Hartono bin Patikari (turut tergugat VIII)
15. Andika bin Patikari (turut tergugat IX)
16. Mansyur bin Pangori (turut tergugat X)
17. TURUT TERGUGAT 11 (turut tergugat XI)
18. TURUT TERGUGAT 12 (turut tergugat XII)
19. TURUT TERGUGAT 13 (turut tergugat XIII)
20. TURUT TERGUGAT 14 (turut tergugat XIV)
21. TURUT TERGUGAT 15 (turut tergugat XV)
22. Nurjanna binti Syamsuddin (turut tergugat XVI)
23. TURUT TERGUGAT 17 (turut tergugat XVII)
24. TURUT TERGUGAT 18 (turut tergugat XVIII)

6. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada poin 7.1 posita gugatan, adalah harta bawaan dari Hj. Hindong binti Rola yang belum terbagi, yakni :

1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Pucu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6000 M² (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.014-0001.0 tahun 2018 dan 2019 atas nama Becce Calle, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pawaroi
- Timur : Tanah milik Ibadi Omba
- Selatan : Tanah milik Munawarah
- Barat : Tanah milik Ambo Tang

2. Tanah kebun yang terletak di Kampung Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3800 M² (tiga ribu delapan

Hal. 50 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.010-0206.0 tahun 2016 dan 2019 atas nama Hj. Hindong binti Rola dan telah dibalik nama oleh tergugat I in casu Muhammad Djafar berdasarkan SPPT tahun 2019, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi dan H. Rahman

- Timur : Jalanan perkebunan
- Selatan : Jalanan perkebunan
- Barat : Tanah milik Wa'dolo

3. Tanah kebun yang terletak di Kampung Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6000 M² (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.011-0048.0 tahun 2016 dan 2019 atas nama Hj. Hindong dan telah dibalik nama oleh tergugat in casu Muhammad Djafar berdasarkan SPPT tahun 2019, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Maddiara
- Timur : Tanah milik Lajabi
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahim
- Barat : Tanah milik H. Batang

4. Tanah sawah yang terletak di Desa MalLongi-longi, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 16.300 M² (enam belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa MalLongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981 berubah menjadi No. 00641/2015 atas nama Hindong , dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Saluran air, Sahid
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola dan Timang
- Barat : Tanah milik Sahid, Pasaddai bin Rola

Hal. 51 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada poin 7 posita gugatan, adalah harta bersama dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori yang belum terbagi, yakni :

1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.515 M² (lima ribu lima ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Muh. Djafar
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Muh. Djafar
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

2. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.574 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01590 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, No. 16717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Saluran air
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Jalan Tani (Farm Road)

3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.600 M² (enam ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)

Hal. 52 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx x38/01592 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Saluran air
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Kanda

4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.169 M² (enam ribu ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Halim Sandjah
- Timur : Tanah milik Hj. Hana Hamsah
- Selatan : Tanah milik Maryam Toto
- Barat : Tanah milik Sitti bintiKanda

5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.770 M² (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hibbu Hasan
- Timur : Tanah milik Launang H bin Gattang
- Selatan : Tanah milik Maryam Sudirman

Hal. 53 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik Abd. Rahman, dan H.Galatung

6. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.884 M² (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Muhammad Djafar
- Timur : Saluran air
- Selatan : Tanah milik Pasaddai dan Itta Ibi
- Barat : Tanah milik Kanda, dan H. Patahuddin

7. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.501 M² (enam ribu lima ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Hajja Puang Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasari bin Boko
- Timur : Tanah milik Sumarni binti Dollah
- Selatan : Tanah milik Abd. Hadi binti Djallo
- Barat : Tanah milik Hj. Fatmawati

8. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 9.179 M² (sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 November 2008, No.

Hal. 54 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00212/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Mahdina
- Timur : Tanah milik Hasan
- Selatan : Batas Desa
- Barat : Batas Desa

9. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.218 M² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Selatan : Tanah milik Badang
- Barat : Tanah milik Remmang Dolo

10. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.416 M² (seribu empat ratus enam belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Sulo
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola

Hal. 55 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.600 M² (lima ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.009-0049.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

12. Tanah sawah yang terletak di Dusun Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.000 M² (lima ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0150.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Amma Sining Badang
- Timur : Tanah milik Rabia
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Tonang Side

13. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0034.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Batas Desa Padaelo

14. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 56 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, luas kurang lebih 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0039.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Badang Sulo
- Barat : Tanah milik Rembang

15. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, luas kurang lebih 7.900 M² (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0035.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas Desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Ida Sangka

16. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0380.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lantang Made
- Timur : Tanah milik Ponrangi Taere
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Habibi Badang

17. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxxxxxxxxxx, luas kurang lebih 7.900 M² (tujuh ribu

Hal. 57 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.001-0146.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Hafid Baco
- Timur : Tanah milik Bodi Sutte
- Selatan : Tanah milik Posi
- Barat : Batas Desa Barang Palie

18. Tanah sawah yang terletak di Dusun Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.510 M² (enam ribu lima ratus sepuluh meterpersegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.007.051-0069.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

19. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 8.000 M² (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.009-051.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

20. Tanah sawah yang terletak di Kampung Barang Desa Barang Palie, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7000 M² (tujuh ribu meter

Hal. 58 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.009.007-0017.0 tahun 2019 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Alimuddin Kuba
- Timur : Tanah milik Laco
- Selatan : Tanah milik Massang binti Jau
- Barat : Tanah milik Hj. Mashuda binti Mamma

21. Tanah sawah yang terletak di Dusun Kanarie, Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 11.900 M² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.002.018-0065.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Mahluddin
- Timur : Tanah milik/rumah Sapa, Mastura dan Massaide
- Selatan : Jalan Tani/Farm Road
- Barat : Tanah milik Sakur

22. Tanah sawah yang terletak di Lingkngan Barugae, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.900 M² (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.008.021-0305.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hajerah dan Hj. Tombong
- Timur : Tanah milik Marunga Djua/Lamanna
- Selatan : Tanah milik Mangile
- Barat : Tanah milik Rabi Mattoreang/Menga Abbas

23. Tanah sawah yang terletak di Dusun Leppangeng, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 29.700 M² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP

Hal. 59 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73.15.030.005.003-0165.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong

Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Fatmawati binti Kumade
- Timur : Jalan Poros Pare-pare - Pinrang
- Selatan : Tanah milik Pena
- Barat : Tanah milik Panassai binti Patimuri, Ikadda bin Hamid, Wadong Dawa, Caddi bin Badawina dan Pawaroi binti Tama

24. Tanah kebun yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3800 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.010-0206.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong

Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi dan H. Rahman
- Timur : Jalan Perkebunan
- Selatan : Jalan Perkebunan
- Barat : Tanah milik Wa'dolo

25. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 2.915 M² (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P.

Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Manda Cakke
- Timur : Tanah milik Lokasi BTN
- Selatan : Tanah milik TURUT TERGUGAT 2
- Barat : Tanah milik Paluseri

26. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 60 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



xxxxxxx xxxxxx, luas kurang lebih 21.091 M² (dua puluh satu ribu sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan Pangori Pangori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Haslinda
- Timur : Tanah milik Rapiuddin/Hawa binti Kaseng
- Selatan : Batas Desa WT Pulo-Suppa
- Barat : Tanah milik Laboki, Pataulu bin Mangkona, Janna

27. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.756 M² (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28534/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Caco bin Omba
- Timur : Tanah milik Daraunga takko/H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Tanah milik Hj. Hasna Hafid
- Barat : Tanah milik Suardi bin Maddenge

28. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.906 M² (dua ribu sembilan ratus enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sanawia binti Basri
- Timur : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Selatan : Tanah milik Hj. Laongki/Sanawia
- Barat : Tanah milik Lado

Hal. 61 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



29. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 7.200 M² (tujuh ribu dua ratus
meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216
xxxx xxxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember
1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori,
dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Timur : Saluran air/Ledeng
- Selatan : Tanah milik H. Alimuddin bin Gommo
- Barat : Tanah milik Saluran air

30. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 4.489 M² (empat ribu
empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 Desa Makkawaru, Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No.
28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori, dengan batas-
batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri/Kina
- Timur : H. Cenna bin Takka
- Selatan : Saluran air (Palesangi bin Tamma)
- Barat : Saluran air

31. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi
Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 1.200 M² (seribu dua ratus
meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280
xxxx xxxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember
1996, No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori,
dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : Saluran air

Hal. 62 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Selatan : Asma
- Barat : Saluran air

32. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.643 M² (dua ribu enam
ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak
Milik (SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gamabar Situasi
tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan
Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air (Hj. Hindong binti Rola)
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong bin Pangori/ Landicong

33. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 3.658 M² (tiga ribu enam
ratus lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat
Hak Milik (SHM) No. 284 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar
Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama
H.P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Piju bin Malio
- Timur : Tanah milik Ida Pasennangi
- Selatan : Tanah milik Nasira binti Boko
- Barat : Tanah milik TURUT TERGUGAT 2

34. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 4.694 M² (empat ribu enam
ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat
Hak Milik (SHM) No. 49 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar
Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama
Hasan Pangngori, dengan batas-batas :

Hal. 63 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Utara : Tanah milik Isima
- Timur : Tanah milik Hj. Wellang binti Pangori
- Selatan : Tanah milik Isennang
- Barat : Tanah milik Mude bin Okkeng

35. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 4.129 M² (empat ribu seratus
dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak
Milik (SHM) No. 61 xxxx xxxxxxx, Surat Ukur/Gaambar Situasi
tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong
Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko
- Barat : Tanah milik Saira binti terru

36. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi
Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 513 M² (lima ratus tiga belas
meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00
xxxx xxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus
1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-
batas :

- Utara : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Timur : Tanah milik Janna binti Galatung
- Selatan : Tanah milik Laboki
- Barat : Tanah milik Saluran air/Hj. Hindong

37. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 5.021 M² (lima ribu dua puluh
satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.
98 xxxx xxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus

Hal. 64 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Landicong
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air
- Barat : Tanah milik H. Laongki

38. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.308 M² (tujuh ribu tiga ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko
- Barat : Tanah milik Saira binti terru

39. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.241 M² (dua ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik A. Hamza Sinta
- Timur : Pembuangan
- Selatan : Tanah milik Imaje
- Barat : Tanah milik Rapiuddin

40. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.640 M² (empat ribu enam

Hal. 65 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

41. Tanah sawah yang terletak xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 1.676 M² (seribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ambotang Pena
- Timur : Jalan Poros Pare-pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Tan bin Ratu

42. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M² (dua ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.002-0076.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Fattah/Rahman
- Timur : Tanah milik Made Naisa
- Selatan : Tanah milik Made Naisa
- Barat : Tanah milik Hj. Wellang Pangori

43. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M² (dua ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.002-

Hal. 66 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



0033.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Rahman
- Timur : Tanah milik Jalan Poros Pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Ontong, B. Massa, Sanatang
- Barat : Tanah milik Parida, Pasalai B Mallu

44. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.001-0041.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Timur : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Selatan : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Barat : Tanah milik Langke bin Bangdeke

45. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 11.700 M² (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.001-0038.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

46. 1 (satu) unit mobil truk merk Daihatsu tahun 1980, No. Mesin 13494, No. Rangka V23T-83406, No. Polisi DD 9970 NA, warna cream saat ini dalam penyitaan Pengadilan Negeri Pinrang ;

Hal. 67 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



8. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dengan H. Hasan bin Pangori seperti yang disebutkan pada poin 7 posita gugatan dan poin 4 dan 5 petitum adalah harta yang belum terbagi atau masih budel, **DAN MENENTUKAN BAGIAN Masing-masing Ahli Waris seperti disebutkan pada poin 7 posita gugatan dari harta warisan tersebut ;**
9. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola seperti tersebut pada poin 7.1 posita gugatan berupa harta bawaan dipisahkan dengan harta bersama seperti disebutkan pada poin 7.2 posita gugatan ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bawaan Hj. Hindong binti Rola yang tersebut pada poin 7.1 posita gugatan yang berhak adalah para penggugat ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa bagian daripada Hj. Hindong binti Rola sebagai harta bersama dengan suaminya H. Hasan bin Pangori belum terbagi sebagai harta warisan dan menentukan bagian masing-masing kepada para ahli warisnya ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah yang benar yang juga sebagai ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan juga berhak atas harta peninggalan dari Hj. Hindong bin Rola ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka harta tersebut dijual atau dilelang dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris.
14. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat, yang menguasai obyek sengketa secara keseluruhan tanpa persetujuan para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat.
15. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Akta Hibah, yakni :
 - 1) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 57/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal, SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 68 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 54/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 3) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 56/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 4) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 58/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 5) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 59/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 6) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 064/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 7) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 65/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 8) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 62/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 9) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 052/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 10) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 053/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 11) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 12) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 13) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 093/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 14) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 098/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 15) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 099/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 16) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 089/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 17) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 094/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 69 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 096/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 19) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 090/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 20) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x01/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 21) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x02/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 22) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 088/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 23) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 097/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 24) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 91/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang
- 25) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 095/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 26) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x03/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 27) Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 030/HB/V/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 28) Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 071/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mengikat dalam perkara a quo ;

16. Menyatakan menurut hukum bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik, yakni:

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola

Hal. 70 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01599 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 24 November 2008, No. 00212/Amassang/2008 atas nama Haji P. Hindong
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassang, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola

Hal. 71 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan bin Pangori
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28535/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, No. 13966/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan Pangngori
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan Pangngori

Hal. 72 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 98 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa MalLongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981

kepada atas nama tergugat in casu Muhammad Djafar adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara a quo ;

17. Menyatakan pula menurut hukum bahwa balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang seperti tersebut pada poin 7 posita gugatan adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara a quo ;
18. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang memperatasnamakan obyek sengketa dalam suatu surat adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara ini.

Hal. 73 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Menghukum tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar dikembalikan kepada para ahli waris Hj. Hindong binti Rola dan para ahli waris H. Hasan bin Pangori tanpa suatu syarat apapun ;

20. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau mengadakan upaya lainnya (***Uitvoerbaar Bij Voortaad***).

21. Membebankan biaya perkara kepada tergugat dan turut tergugat.

Summa Summarum, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat, Turut Tergugat II dkk, kuasa Turut Tergugat I datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, para Turut Tergugat IV dkk telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat, Turut Tergugat II dkk, kuasa Turut Tergugat I, hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh proses mediasi dan keduanya sepakat memilih Drs. Baharuddin Bado, SH., MH sebagai Mediator dari kalangan hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, kemudian para penggugat menyatakan memperbaiki redaksi

Hal. 74 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini, yang substansinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat majelis hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Tergugat, Turut Tergugat II dkk dan kuasa Turut Tergugat I, untuk mengajukan jawaban, karena Turut Tergugat IV dkk tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, sedangkan kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat XV telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan ini Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV secara tegas mengatakan, bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV.

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Gugatan dan perbaikan Gugatan dari Penggugat tersebut, maka nampak jelas dan nyata bahwa Gugatan dan perbaikan Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V masih kekurangan pihak dan atau subyek hukumnya tidak lengkap (*cacat plurium litis consortium*) dan tidak jelas atau kabur/gelap (*abscuur libel*), *cacat formil* dan salah jalur (salah kamar). Hal mana Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV dapat kemukakan dan uraikan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Cacat Plurium Litis Consortium

Bahwa mengapa Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V dikatakan masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap (*cacat plurium litis consortium*). Hal mana Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV akan menyebutnya dalam 2 (dua) kolompok, yakni :

Hal. 75 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



A. Kelompok Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan Se-Ibu atau ahli waris se ibu

1. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah dalil dan dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V pada angka 1 halaman 9 Gugatannya mengatakan, bahwa Rola bin Piju pernah menikah dengan Becce binti Calle Tampu, dengan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Pasaddai bin Rola dan Hj. Hindong binti Rola. Dengan demikian menurut Para Penggugat bahwa Becce binti Calle Tampu semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah (kawin), dalil dan pernyataan mana dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah tidak benar. Oleh karena yang benar adalah, bahwa Becce binti Calle Tampu tersebut semasa hidupnya ia Becce binti Calle Tampu telah menikah (kawin) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1.1. Pertama (I) Becce binti Calle Tampu, kawin (menikah) dengan Rola bin Piju sebagai suami Pertama (I) Becce binti Calle.

Bahwa dalam pernikahan (perkawinan) Becce binti Calle Tampu dengan suami Pertamanya yang bernama Rola bin Piju, mereka (Becce binti Calle dan Rola Bin Piju) dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu P. Pasaddai bin Rola dan Hj. P. Hindong.

1.2. Kedua (II) Becce binti Calle Tampu, kawin (menikah) dengan H.P. Sanrang sebagai suami Ke-Dua (II) dari Becce binti Calle Tampu tersebut.

Bahwa dalam pernikahan (perkawinan) Becce binti Calle Tampu dengan suami ke-duanya yang bernama H. P. Sanrang tersebut, mereka (Becce binti Calle Tampu dengan H. Sanrang) adalah dikarunia anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu : (1) P. Zainuddin, (2) P. Daramatasia alias P. Dara, (3) P. Hatta, (4) P. Syahrir, dan (5) Hj. P. Timang.

2. Bahwa H. P. Sanrang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Isterinya yaitu Becce binti Calle Tampu tersebut, karena H. P.

Hal. 76 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Sanrang meninggal dunia pada tahun 1980, sedangkan Becce binti Calle Tampu wafat pada tahun 1986.

3. Bahwa P. Zainuddin juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2007. Namun semasa hidupnya P. Zainuddin telah menikah (kawin) dengan Hj. Sambo.

Bahwa P. Zainuddin dengan Isterinya yaitu Hj. Sambo telah dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu : (1) M. Yusuf, (2) Nisba, (3) Lia, (4) Cica, (5) Yasser, (6) Rahmawati, dan (7) Sukmawati.

Dengan demikian, ahli waris Almarhum P. Zainuddin adalah sebagai berikut :

- Hj. Sambo (Janda/Istri)
- M. Yusuf (anak laki-laki)
- Nisba (anak perempuan)
- Lia (anak perempuan)
- Cica (anak perempuan)
- Yasser (anak laki-laki)
- Rahmawati (anak perempuan)
- Sukmawati (anak perempuan)

4. Bahwa P. Darmatasia alias P. Dara juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2018, dan tidak meninggalkan anak.

5. Bahwa P. Hatta juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016, dan semasih hidupnya ia P. Hatta telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

5.1. Pertama P. Hatta menikah (kawin) dengan Hj. Sanawiah sebagai Isteri Pertama P. Hatta, bahwa dalam pernikahan antara P. Hatta dengan Isteri Pertamanya yaitu Hj. Sanawiah, mereka (P. Hatta dengan Hj. Sanawiah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : (1) Hj. Hasnawati, (2) Rahmawati, dan (3) Ernawati.

5.2. Kedua P. Hatta menikah lagi dengan Hj. P. Ida sebagai isteri Ke-Dua dari P. Hatta tersebut, dalam pernikahan (perkawinan) antara P. Hatta dengan Isteri Ke-Duanya yaitu Hj. P. Ida adalah mereka (P. Hatta dengan Hj. P. Ida) adalah dikarunia anak sebanyak

Hal. 77 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) orang, yaitu : (1) Sukarno, (2) Sukmawati, (3) Veranita, (4) Muh. Yusuf, (5) Edy, (6) Sumitro, dan (7) Melati Salsabila.

Dengan demikian, ahli waris dari Almarhum P. Hatta adalah :

- Hj. P. Ida (Janda/Istri Kedua)
- Hj. Hasnawati (anak perempuan)
- Rahmawati (anak perempuan)
- Ernawati (anak perempuan)
- Sukarno (anak laki-laki)
- Sukmawati (anak perempuan)
- Veranita (anak perempuan)
- M. Yusuf (anak laki-laki)
- Edy (anak laki-laki)
- Sumitro (anak laki-laki)
- Melati Salsabila (anak perempuan)

6. Bahwa Hj. P. Timang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017. Namun semasa hidupnya Hj. P. Timang telah menikah (kawin) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

6.1. Pertama (I) Hj. P. Timang menikah (kawin) dengan Andi Batti sebagai suami Pertama (i) dari Hj. P. Timang tersebut. Dalam pernikahan (perkawinan) antara Hj.,P. Timang dengan Andi Batti mereka (Hj. P. Timang dengan Andi Batti) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Andi Anti.

6.2. Kedua (II) Hj. P. Timang menikah (kawin) dengan Nasir sebagai suami Ke-Dua (II) dari Hj. P. Timang. Dalam pernikahan (perkawinan) antara Hj. P. Timang dengan Nasir telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Akbar.

Dengan demikian, ahli waris dari Almarhumah Hj. P. Timang adalah :

- Nasir (Duda/Suami Ke-dua)
- Andi Anti (anak perempuan)
- Akbar (anak laki-laki)

Hal. 78 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatakan, bahwa kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah adalah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

8. Bahwa kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang dikutip di atas, adalah lebih dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada inti sari dari Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatakan, bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu adalah juga ahli waris dari Pewaris dan juga berhak atas harta waris dari Pewaris. Oleh karena itu, telah jelas bahwa : (1) P. Zainuddin, (2) P. Daramatasia alias P. Dara, (3) P. Hatta, (4) P. Syahrir, dan (5) Hj. P. Timang adalah juga ahli waris dari Almarhumah Hj. P. Hindong.

9. Bahwa, oleh karena P. Zainuddin, P. Daramatasia alias P. Dara, P. Hatta dan Hj. P. Timang adalah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj. P. Hindong (Pewaris) tersebut, oleh karenanya ana-anak atau ahli waris sah dari Almarhum P. Zainuddin, Almarhumah P. Daramatasia alias P. Dara, Almarhum P. Hatta dan Almarhumah Hj. P. Timang yang mengganti posisi dari orang tua mereka masing-masing.

10. Bahwa oleh karena anak-anak (ahli waris) Almarhumah Becce binti Calle Tampu dari Suami Ke-Duanya yang bernama H. P. Sanrang tersebut yaitu sebagaimana yang disebutkan di atas, adalah tidak ada satupun yang dilibatkan oleh Para Penggugat sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara ini, sedangkan mereka dalam hal ini P. Syahrir, ahli waris sah dari Alm. Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta dan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang (sebagaimana disebutkan di atas) adalah juga sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. P. Hindong. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa ahli waris sah dari Alm.

Hal. 79 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta, ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang bersama dengan P. Syahrir adalah juga orang-orang yang mempunyai kapasitas atau kewenangan, dan karenanya P. Syahrir bersama dengan ahli waris sah dari Alm. Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta dan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang adalah orang-orang sangat berkompeten untuk ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, apakah mereka (P. Syahrir, ahli waris sah dari Alm. Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta dan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang) ditempatkan sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat.

11. Bahwa oleh karena mereka, dalam hal ini P Syahrir, ahli waris sah dari Alm. Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta dan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang adalah sama sekali tidak ada yang dilibatkan oleh Para Penggugat sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini. Pada hal yang bersangkutan adalah orang-orang yang secara sah mempunyai kapasitas, karenanya P Syahrir, ahli waris sah dari Alm. Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta dan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang adalah orang-orang sangat berkompeten untuk ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, apakah yang bersangkutan ditempatkan sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat, untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Oleh karena, ternyata yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian Para Penggugat adalah tidak memberikan kesempatan kepada P Syahrir, ahli waris sah dari Alm. Zainuddin, ahli waris sah dari Alm. P. Hatta dan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. P. Timang untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah mengidab "***cacat pluriun litis consortium***".

B. Kelompok Orang yang menguasai dan Pemilik dari tanah obyek sengketa.

Hal. 80 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena harta obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) kelompok (bagian) 7.1 halaman 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Gugatannya sebagai barang asal dari Hj. P. Hindong Binti Rola, adalah tidak benar. Oleh karena :

1.1. Tanah kebun obyek sengketa 2 (dua) kelompok 7.1 halaman 13 dan 14 Posita Gugatan Para Penggugat adalah bukan barang asal atau bukan barang bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena semasih hidupnya Hj. P. Hindong binti Rola adalah tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil atau manfaat dari tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) tersebut. Demikian pula Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah tidak pernah menguasai atau pun menggarap tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut.

1.2. Selama ini tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah dikuasai, digarap dan kelola oleh ARDI. Namun Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV adalah tidak mengetahui persis, bahwa apakah orang yang bernama ARDI yang menguasai dan menggarap atau mengelola tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai pemilik atautkah hanya sebagai penggarap saja. Namun yang jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan harta asal (bukan barang bawaan) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

2. Bahwa demikian pula tanah kebun obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 halaman 14 (empat belas) Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah bukan harta bawaan atau bukan barang asal dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena tanah kebun obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah **tanah kebun milik Hj. P. Timang**, yang oleh Hj. P.

Hal. 81 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timang menggadaikan tanah kebun miliknya in casu obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V kepada H. P. Hasan bin Pangori bersama dengan istrinya yaitu Hj. P. Hindong binti Rola dengan emas sebanyak atau seberat **10 gram**. Dengan demikian, telah jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah bukan barang asal atau bukan harta bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong, melainkan obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah tanah kebun milik sah Hj. P. Timang.

3. Bahwa oleh karena itu, anak-anak atau ahli waris sah dari Hj. P. Timang yaitu Nasir (suami ke-dua Hj. P. Timang), Akbar dan Andi Anti sebagai Pemilik sah yang berhak atas tanah kebun obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah harus dilibatkan sebagai pihak subyek hukum dalam perkara ini, baik statusnya (kedudukannya) sebagai ahli waris maupun sebagai Pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Gugatan dari Para Penggugat tersebut. Demikian pula orang yang bernama ARDI, adalah harus dilibatkan sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karena ARDI tersebut adalah orang yang menguasai dan menggarap tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) kelompok 7.1 Gugatan dari Penggugat-Penggugat tersebut. Oleh karena Para Penggugat ternyata tidak melibatkan ARDI, Akbar, Andi Anti dan Nasir sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah masih kekukurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah **mengandung “cacat plurium litis consortium”**. Oleh karena itu, menurut penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI. **tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621 K/Sip/1975** Jo. putusan Mahkamah

Hal. 82 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 18 Desember 1985 Nomor : 186 K/Pdt/1984, menegaskan bahwa Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap, maka Gugatan yang demikian mengandung “cacat plurium litis consortium” sehingga Gugatan dimaksud **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

Tentang Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*)

Bahwa mengapa Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V dikatakan tidak jelas dan kabur atau gelap (*abscur libel*) ? hal mana dapat dikemukakan dan diuraikan sebagai berikut :

Pertama (I) : Turut Tergugat V dan VI yang Belum Dewas atau Masih di Bawah Umur

1. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Posita dan Potitum Gugatan dan perbaikan Gugatan dari Para Penggugat tersebut, maka ternyata pada Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V terdapat anak yang masih di bawah umur yang dijadikan pihak (subyek hukum) dalam hal ini sebagai Turut Tergugat, yaitu ANGGI Binti ASENS atau Anggi binti Hajji sebagai Turut Tergugat V dan ZAIN Bin ASENS atau Zain bin Hajji sebagai Turut Tergugat VI.
2. Bahwa oleh karena Turut Tergugat V dan VI adalah orang yang masih di bawah umur dan / atau orang yang belum dewasa, karenanya Anggi dan Zain adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 Bergerlijk Wetboek**. Bahwa mengenai hal ini adalah lebih dipertegas oleh ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) KUHPdata**. Oleh karena **ayat (1) Pasal 1330 Bergerlijk Wetboek** tersebut menegaskan, bahwa orang-orang yang tidak cakap melakukan hak-hak dan kewajibannya adalah “orang-orang yang belum dewasa”. Oleh karena anak yang masih di bawah umur menurut hukum adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orang yang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalah harus diwakili oleh walinya yang sah, hal ini adalah sejalan dan senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Hal. 83 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 112, mengatakan, bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang salah sasaran, oleh karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**. Hal mana tersebut adalah seirama dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 363 K/AG/2016 yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**. dengan dasar pertimbangan hukum ialah oleh karena Turut Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur atau orang yang belum dewasa, Turut Tergugat a quo adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh **Pasal 1320 Jo. Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdara**.

Kedua (II) : Ada beberapa orang sebagai Turut Tergugat salah alamatnya

1. Bahwa oleh karena di dalam Gugatan Para Penggugat ada beberapa orang Turut Tergugat tidak beralamat atau tidak bertempat tinggal pada ALAMAT yang disebutkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V pada Gugatannya, atau jelasnya vide Relas Panggilan terhadap Turut Tergugat yang bersangkutan). Di mana pada Relas Panggilan disebutkan oleh Juru Sita dari Pengadilan Agama Setempat, bahwa setelah Juru Sita datang pada alamat yang bersangkutan oleh Para Penggugat pada Gugatan, ternyata Turut Tergugat dimaksud tidak berada atau tidak beralamat pada alamat yang tertera pada Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut. Dengan demikian telah jelas, bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut adalah gelap (kabur).

2. Oleh karena **Alamat** adalah termasuk **Identitas para pihak yang sangat prinsifil dan urgen pada suatu Gugatan**, karenanya harus disebutkan **secara tepat, benar dan jelas pada suatu Gugatan**, guna kepentingan panggilan dan/atau pemberitahuan. Oleh karena ternyata bahwa alamat dari beberapa Turut Tergugat yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah **tidak benar**, karenanya

Hal. 84 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah **cacat formil**. Untuk itu Gugatan Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan **salah alamat** dan karenanya Gugatan Penggugat tersebut adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima atau “Niet Ontvankelijk Verklaard”**.

Ketiga (III) : Ada Obyek Sengketa yang tidak Jelas Statusnya

Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V ada tanah obyek sengketa disebutkan sebagai harta bawaan (barang asal) dari Hj. P. Hindong, kemudian tanah obyek sengketa a quo disebutkan lagi oleh Para Penggugat pada Gugatannya sebagai harta bersama (gono-gini) antara H. P. Hasan dengan Hj. P. Hindong, kakni :

1. Bahwa tanah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat adalah sama dengan tanah obyek sengketa point 7 kelompok 7.2 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut.

- Di mana tanah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut, adalah disebutkan oleh Para Penggugat sebagai harta bawaan (barang asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong, tapin kemudian Penggugat I, II, III, IV dan V pada point 7 kelompok 7.2 Gugatannya mengatakan, bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan dengan Almarhumah Hj. P. Hindong tersebut.
- Dengan demikian Para Penggugat adalah tidak memberikan status yang jelas dan tegas terhadap obyek dimaksud, oleh karenanya Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*).
- Bahwa namun yang tepat dan benar, bahwa tanah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 dan/atau point 7 kelompok 7.2 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara H. P. Hasan dengan Hj. P. Hindong, karena tanah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 dan/atau point 7 kelompok 7.2 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah diperoleh H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong dari P. Zainuddin yaitu anak dari Becce binti Calle dari Suami Ke-Duanya yang bernama H. P. Sanrang tersebut. Oleh karena itu, maka

Hal. 85 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



lebih jelas lagi bahwa ahli waris sah dari Alm. P. Zainuddin adalah harus dilibatkan dalam perkara ini baik sebagai ahli waris maupun sebagai pemilik asal dari obyek sengketa dimaksud.

2. Bahwa demikian pula tanah obyek sengketa point 2 kelompok 7.1 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V adalah sama dengan tanah obyek sengketa point 24 kelompok 7.2 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut.

- Di mana tanah obyek sengketa point 2 kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut, adalah disebutkan oleh Para Penggugat sebagai harta bawaan (barang asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong, akan tetapi kemudian Penggugat I, II, III, IV dan V pada point 24 kelompok 7.2 Gugatannya mengatakan, bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan dengan Almarhumah Hj. P. Hindong tersebut. Dengan demikian Para Penggugat adalah **tidak memberikan status atau title yang jelas dan tegas terhadap obyek sengketa point 2 kelompok 7.1 dan/atau point 24 kelompok 7.2 Gugatannya**, sehingga telah jelas bahwa Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah tidak jelas dan kabur (*abscur libel*). ---

- Bahwa namun, yang jelas bahwa tanah obyek sengketa dimaksud adalah bukan barang bawaan (harta asal) dari Almarhumah Hj. P. Hondong dan pukan pula harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan dengan Almarhumah Hj. P. Hindong, melainkan tanah kebun kepunyaan orang lain. Oleh karenanya, kembali lagi Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV mengatakan bahwa orang yang bernama ARDI harus ditarik masuk sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, apakah ARDI tersebut ditempatkan pada posisi Tergugat atau sebagai Turut Tergugat. Oleh karena yang bersangkutan (ARDI) adalah orang yang menguasai, menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa dimaksud.

Hal. 86 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah obyek sengketa point 40 adalah sama dengan tanah obyek sengketa point 45 alias double.

Bahwa dari kenyataan dan fakta yang disebutkan dan diuraikan di atas, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah tidak jelas dan kebur (*abscuur libel*). Oleh karena itu, Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima** atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**.

Keempat (IV) : Tentang Status Tanah Sengketa Point 4 Kelompok 7.1.

Bahwa Penggugat pada Posita Guagatannya halaman 14 mengatakan, bahwa tanah obyek sengketa point 4 (empat) kelompok 7.1 adalah harta bawaan (barang asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola, pada hal tanah obyek sengketa point 4 (empat) kelompok 7.1 Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena tanah obyek sengketa point 4 (empat) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat a quo adalah diperoleh H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong binti Rola dengan cara membelinya dari P. Suheni. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa point 4 (empat) kelompok 7.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan barang asal atau bukan harta bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa harta obyek sengketa point 4 (empat) tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *“abscuur libel”*, karenanya Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V a quo adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima** atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**.

Kelima (V) : Tentang Batas-batas tanah obyek sengketa yang tidak benar

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan memperhatikan batas-batas dari tanah-tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V, baik pada bagian (kelompok) 7.1 maupun pada bagian atau kelompok 7-

Hal. 87 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Gugatannya, maka ternyata ada beberapa tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan. Hal mana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 atau tanah obyek sengketa point 7 kelompok 7.2 yang disebutkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V pada Gugatannya, adalah batas-batas yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi/di lapangan. Oleh batas-batas tanah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 dan/atau point 7 kelompok 7.2 yang benar adalah :

- Utara : saluran air dan Jalan Tani
- Timur : saluran air dan tanah Badi Omba
- Selatan : tanah Munawarah dan H. Lokeng
- Barat : tanah H. Baco

2. Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.2 yang disebutkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V pada Gugatannya, khususnya batas sebelah Barat, karena batas sebelah Barat dari obyek sengketa point 3 kelompok 7.2 tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya di lokasi/di lapangan. Oleh karena batas sebelah Barat dari tanah obyek sengketa point 3 kelompok 7.2 yang benar adalah berbatas dengan tanah Hj. P. Timang.

3. Bahwa demikian pula tidak benar batas-batas tanah obyek sengketa point 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28, 37, 38, 42, 43 dan 44 kelompok 7.2 yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya, oleh karena batas-batas dari tanah obyek sengketa point 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28, 37, 38, 42, 43 dan 44 kelompok 7.2 tersebut yang benar, adalah :

3.1. Batas-batas tanah obyek sengketa point 4 yaitu :

- Utara : tanah Sumarni
- Timur : tanah Lanrang dan Sumarni
- Selatan : tersier dan tanah Rahman
- Barat : tanah Abd. Rahman

Hal. 88 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Batas-batas tanah obyek sengketa point 5 yaitu :

- Utara : tanah P. Tekka dan Sumarni
- Timur : tanah Lanrang dan Sumarni
- Selatan : tersier dan tanah Rahman
- Barat : tanah Abd. Rahman dan H. Hama

3.3. Batas-batas tanah obyek sengketa point 6 yaitu :

- Utara : tanah Muhammad Djafar
- Timur : saluran air
- Selatan : tanah P. Penceng dan P. Bangnga
- Barat : tanah A. Pangnge

1.1. Batas-batas tanah obyek sengketa point 23 yaitu :

- Utara : tanah Camontong dan Ambo Abu
- Timur : Jalan Poros Pinrang-Parepare dan saluran air
- Selatan : tanah H. P. Munta
- Barat : tanah Pasessai, Wa'Adong, Lomba, P. Konding, Paweroi, Camontong dan saluran air

3.4. Batas-batas tanah obyek sengketa point 26 yaitu :

- Utara : tanah Haslinda
- Timur : tanah Rapiuddin, Hawa Kaseng dan saluran air
- Selatan : tersier
- Barat : tanah Laboki, Patau dan Janna

3.5. Batas-batas tanah obyek sengketa point 27 yaitu :

- Utara : tanah Caco
- Timur : tanah Daraungan, H. P. Hasan dan saluran pembuangan air
- Selatan : tanah Hj. Hasna dan saluran pembuangan air
- Barat : tanah Suardi

3.6. Batas-batas tanah obyek sengketa point 28 yaitu :

- Utara : saluran air
- Timur : tanah Lamude bin Okeng
- Selatan : tanah H. Nasir dan Muslimin
- Barat : tanah H. Mude

Hal. 89 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.7. Batas-batas tanah obyek sengketa point 37 yaitu :

- Utara : tanah Landicong
- Timur : tanah H. P. Hasan
- Selatan : tanah Latere
- Barat : tanah H. Hasan

1.2. Batas-batas tanah obyek sengketa point 38 yaitu :

- Utara : tanah Hj. A, Rosdiana, H. Mude dan Isima
- Timur : tanah Palesangi Tamma, Wa' Kina dan Landong
- Selatan : tanah Terru Lengko dan saluran air
- Barat : tanah Saira Terru, H. Made/Hj. Mira

1.3. Batas-batas tanah obyek sengketa point 42 yaitu :

- Utara : tanah Muslimin
- Timur : tanah Lamade
- Selatan : tanah Made
- Barat : tanah P. Wellang

1.4. Batas-batas tanah obyek sengketa point 43 yaitu :

- Utara : tanah Lasaide dan Hafsa
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah Wa'Muna, Andring dan Sanatang
- Barat : tanah Farida dan Andring

1.5. Batas-batas tanah obyek sengketa point 44 yaitu :

- Utara : tanah Hj. Cenna
- Timur : tanah Daraunga
- Selatan : tanah Hj. Cenna
- Barat : tanah Langki dan H. Damira

4. Bahwa dari kenyataan dan fakta lapangan/lokasi tanah-tanah obyek sengketa a quo seperti yang diuraikan di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa **batas-batas** tanah sawah obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 dan/atau point 7 kelompok 7.2, point 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28, 37, 38, 42, 43 dan 44 kelompok 7.2 yang disebutkan oleh Penggugat pada Gugatannya tersebut adalah **batas-batas** tanah obyek sengketa yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan batas-batas tanah obyek

Hal. 90 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah **tidak jelas dan kabur (abscur libel)**.

Kelima (VI) : Tuntutan Para Penggugat bertentangan dengan Perihal Gugatannya

Bahwa jika dilihat dan dibaca Perihal Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut, telah jelas tertulis Gugatan Pembagian Warisan (Mal Waris), namun dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat pada Nomor : 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 19, maka ternyata Para Penggugat pada Nomor : 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 19 Posita Gugatannya mempermasalahkan pula Akta Hibah, balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan balik nama SPPT serta masalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Isi Gugatan dan/atau tuntutan dari Penggugat I, II, III, IV dan V pada Gugatannya a quo adalah bertentangan dengan Perihal Gugatannya, atau dengan perkataan lain bahwa tuntutan (isi Gugatan) dari Para Penggugat a quo adalah tidak sejalan dengan Perihal Gugatannya.

Bahwa oleh karena itu, perlu dipertanyakan, bahwa apakah Gugatan dari Para Penggugat tersebut mengenai tuntutan pembagian warisan (mal waris), atau tentang proses Akta Hibah, atau tentang sah tidaknya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT dan/atau tentang perbuatan melawan hukum ? Dengan demikian, dari kenyataan dan fakta tersebut, telah cukup memperlihatkan Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah gelap atau tidak jelas dan kabur (*abscur libel*), untuk itu Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **"Niet Ontvankelijk Verklaard"**.

Ketujuh (VII) : Urutan Pernikahan Pangori

Bahwa urutan-urutan pernikahan (perkawinan) dari Almarhum Pangori yang disebutkan oleh Para Penggugat pada bagian Nomor : 1 (satu) Posita Gugatannya adalah tidak benar, karena urutan-urutan pernikahan (perkawinan)

Hal. 91 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pangori yang tepat dan benar adalah : (1) Tallalo sebagai istri Pertama dari Pangori, (2) P. Lebbi sebagai istri Kedua dari Pangori, dan (3) P. Mabbi sebagai istri Ketiga dari Pangori.

Bahwa oleh karena itu, P. Mabbi adalah bukan istri Pertama dari Pangori, melainkan ia P. Mabbi adalah istri ketiga dari Pangori, dan Tallalo adalah juga bukan istri kedua dari Pangori, melainkan ia Tallalo adalah istri Pertama dari Pangori, serta P. Lebbi adalah bukan istri ketiga dari Pangori, melainkan ia P. Lebbi adalah istri kedua dari Pangori tersebut.

Bahwa dari kenyataan dan fakta tersebut, telah jelas bahwa Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V a quo ialah tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*). Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi syarat formal kesempurnaan suatu Gugatan yang baik dan sempurna, untuk itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana Gugatan dari Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**.

Tentang Kompetensi (Jurisdiksi) Absolute Pengadilan

Bahwa jika dilihat dan dibaca Perihal Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut, telah jelas tertulis Gugatan Pembagian Warisan (Mal Waris), namun dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat pada Nomor : 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 19, maka ternyata Para Penggugat pada Nomor : 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 19 Posita Gugatannya mempermasalahkan pula Akta Hibah, balik nama Sertipikat Hak Milik dan balik nama SPPT serta masalah perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, Gugatan dari Para Penggugat di samping pihaknya (subyeknya) terdiri dari beberapa orang atau disebut **penggabungan dari beberapa subyek** atau **“komulasi subyektif”**, juga di dalamnya Para Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan, dalam hal ini terjadi **penggabungan dari pada tuntutan** yang disebut **“kumulasi obyektif”**.

Oleh karena, jika item peritem materi tuntutan atau isi Gugatan dari Para Penggugat a quo diperhatikan dan dianalisa, maka jelas dan nyata bahwa

Hal. 92 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing materi tuntutan pada Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah saling berbeda, dan karenanya Peradilan atau Pengadilan yang berwenang secara absolute untuk memeriksanya, memutuskannya dan menyelesaikannya adalah juga berbeda. Seperti bunyi dari dalil-dalil Posita Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V pada point 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 19 Gugatannya adalah bahwa... balik nama yang telah dilakukan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) serta balik nama atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah tidak sah menurut hukum, karena dasar balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo adalah Akta Hibah yang penerbitannya adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, ... dan seterusnya.

Bahwa pernyataan dan dalil-dalil mana dari Posita Gugatan Para Penggugat dimaksud dan juga dalil-dalil Nomor : 14, 15, 16 dan 17 Petitum Gagatannya adalah jelas tidak tunduk pada **kompetensi absolute (jurisdiksi absolute)** dari Peradilan Agama in casi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B untuk memeriksa dan memutuskannya, karena yang berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan mengenai masalah tidak sahnya atau ketidakabsahannya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan bukannya Pengadilan Agama Pinrang. Oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah **bersifat konkrit, individual dan final** .. dan seterusnya (vide Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). Oleh karena keputusan balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo adalah sudah selesai dan mengikat serta Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak punya lagi kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, serta Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk meminta persetujuan dari atasannya untuk merubah keputusannya tersebut, karena hal itu menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Hal. 93 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa dengan berpedoman dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah jelas bahwa perkara atau Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah salah jalur (salah kamar), karena perkara a quo tidak tunduk pada **Jurisdiiksi absolute** dari Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan memutusnya serta menyelesaikannya, melainkan tunduk dan takluk pada **Kompetensi Absolut dari Pengadilan tata Usaha Negara Makassar** untuk mengadili, memeriksa dan memutusnya serta menyelesaikannya.

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka jelas dan terang bahwa dalih dan dalil **Eksepsi** yang diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV di atas adalah merupakan dalih dan dalil **Eksepsi** yang bersifat **"eksepsional"**, oleh karena alasan-alasan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV tersebut adalah jelas dan nyata memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah **salah alamat (salah kamar), tidak jelas dan kabur (abscuur libel) serta masih kurang pihaknya**, karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut ialah mengidab (mengandung) **"cacat plurium litis consortium"** dan **cacat formal**. Di samping itu telah memperlihatkan kepada kita, bahwa sengketa (perkara) a quo adalah tidak takluk dan tidak tunduk pada **Jurisdiiksi Absolut dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B** untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya, melainkan bahwa perkara ini adalah takluk dan tunduk pada **kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya. Untuk itu, adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** dan / atau menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B adalah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan Eksepsi Tergugat, Turut

Hal. 94 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III dan XV sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV tersebut.
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tidak berwenang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) ;
- Menghukum kepada Penggugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV pada bagian Eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan relevansinya, karenanya apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisis secara sek sama sepanjang dalih dan dalil gugatan dan perbaikan gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut, maka jelas dan nyata bahwa Gugatan dan perbaikan Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV dapat mengemukakan tanggapannya dan alasan-alasanya terhadap pernyataan dari Para Penggugat yang tertuang di dalam dalil-dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat tersebut, adalah terurai sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV kembali menegaskan di sini, bahwa tanah obyek sengketa point 1 (satu) bagian 7.1 Posita Gugatannya adalah bukan harta bawaang atau barang bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola, melainkan bahwa

Hal. 95 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



harta obyek sengketa point 1 (satu) kelompok 7.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan dengan Almarhumah Hj. P. Hindong tersebut. Oleh karena harta obyek sengketa point 1 bagian 7.1 Posita Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV dan V a quo adalah diperoleh oleh H. P. Hasan bersama dengan Hj. P. Hindong dari P. Zainuddin, dengan cara H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong membelinya dari P. Zainuddin tersebut.

Bahwa Para Penggugat juga mengakui, kalau harta obyek sengketa point 1 (satu) kelompok 7.1 Posita Gugatannya a quo adalah harta bersama (gono-gini) antara H. P. Hasan dengan Hj. P. Hindong, karena Para Penggugat pada point 7 (tujuh) kelompok 7.2 Posita Gugatannya menyebutnya lagi harta obyek sengketa point 1 kelompok 7.1 sebagai harta bersama antara H. P. Hasan dengan Hj. P. Hindong. Oleh karena obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada point 1 kelompok 7.1 adalah itu pula harta obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada point 7 (tujuh) kelompok 7.2 Posita Gugatannya. Oleh karenanya penyebutannya dan pengelompokan status 1 (satu) harta obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalah double, atau lebih jelasnya vide bagian Eksepsi di atas.

2.2. Bahwa demikian pula harta obyek sengketa point 2 (dua) No. 7 kelompok 7.1 adalah itu pula yang disebutkan oleh Para Penggugat pada point 24 No. 6 kelompok 7.2. Jadi penyebutannya dan pengelompokan status harta obyek sengketa a quo adalah 2 (dua) kali atau double, dan di mana ke-dua status obyek sengketa a quo adalah tidak ada yang benar, oleh karena tanah obyek sengketa point 2 kelompok 7.1 atau point 24 kelompok 7.2 adalah bukan harta bawaan (asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong, dan juga bukan tanah kepunyaan H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong, karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan warisan dan/atau bukan peninggalan dari Alm. H. P. Hasan bin Pangori dan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

Hal. 96 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



2.3. Bahwa demikian pula tanah kebun obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah **bukan harta bawaan atau bukan barang asal dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola**, melainkan bahwa tanah kebun obyek sengketa a quo adalah **milik sah dari Hj. P. Timang**, di mana Hj. P. Timang telah menggadaikannya tanah kebunya in casu obyek sengketa point 3 (tiga) kelompok 7.1 tersebut kepada H. P. Hasan bersama Hj. P. Hindong, dengan **nilai gadai atas tanah obyek sengketa point 3 kelompok 7.1 tersebut adalah emas seberat (sebanyak) 10 gram**, atau lebih jelasnya vide tanggapan Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV pada bagian Eksepsi di atas.

2.4. Bahwa obyek sengketa point 4 (empat) kelompok 7.1 Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah **bukan harta bawaan atau bukan barang asal dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola**, melainkan bahwa obyek sengketa point 4 (empat) kelompok 7.1 Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah **harta bersama (gono-gini) antara H. P. Hasan bin Pangori dengan Hj. P. Hindong binti Rola**. Oleh karena H. P. Hasan bin Pangori bersama dengan Hj. P. Hindong binti Rola **memperolehnya dengan cara membelinya obyek sengketa point 4 kelompok 7.1 tersebut dari P. Suheni**.

2.5. Bahwa Tergugat tidak pernah mempengaruhi H. P. Hasan bin Pangori, supaya H. P. Hasan bin Pangori melaporkan Penggugat II (Sari Bulan binti Pasaddai) kepada Penyidik Polri pada Polres Pinrang, karena mengenai Laporan Polisi tentang Penggelapan 1 (satu) Unit Mobil tersebut adalah ide dan kemauan H. P. Hasan sendiri dan tanpa ada seorang pun yang mempengaruhinya. Oleh karena H. P. Hasan marah karena Mobilnya tersebut disembunyikan atau digelapkan oleh Penggugat II tersebut.

2.6. Bahwa demikian pula, Tergugat adalah tidak pernah mempengaruhi H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola supaya suami istri tersebut memberikan (menghibahkan) hartanya in casu obyek sengketa a quo kepada Tergugat, karena H. P. Hasan bin

Hal. 97 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah type orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, kalau H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong mengatakan tidak bias, maka itu yang terjadi dan tidak ada yang bisa dirubah lagi. Demikian pula sebaliknya, bilamana mereka dalam hal ini H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong yang meinginkan supaya hartanya diberikan kepada seseorang, maka itulah yang terjadi.

2.7. Bahwa Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum. Oleh karena yang menghibahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Muhammad Djafar (Tergugat) adalah H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola, di mana H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong adalah pemilik sah atas harta yang dihibahkan kepada Tergugat, karenanya H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah orang yang bebas mentukan hartanya tersebut. Dan terhadap Hibah atas harta obyek sengketa tersebut terjadi dan/atau lahir adalah atas kemauan, inisiatif dan kehendak dari Pemberi Hibah in casu H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, tanpa ada pengaruh atau pun tekanan dari Tergugat sebagai penerima hibah atau dari siapa pun, serta Hibah tersebut dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disaksikan oleh saksi-saksi, demikian pula Akta Hibah atas harta obyek sengketa a quo adalah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dihadiri oleh saksi-saksi. Dengan demikian telah jelas dan nyata, bahwa Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu Hibah, karenanya Hibah atas obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengjeta tersebut adalah tanah milik sah Tergugat, oleh karenanya penguasaan Tergugat atas/terhadap tanah obyek sengketa a quo adalah penguasaan yang sah dan bukannya perbuatan dan penguasaan yang melawan hukum, serta tidik merugikan Penggugat-Penggugat tersebut.

Hal. 98 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



2.8. Oleh karena balik nama atas surat-surat dari tanah obyek sengketa a quo seperti Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT atas tanah obyek sengketa a quo adalah didasarkan pada Akta Hibah yang sah menurut hukum, karenanya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT atas tanah obyek sengketa a quo adalah sah menurut hukum dan mengikat.

2.9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada yang menghubungi Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan baik secara langsung maupun perantara sanak keluarga atau Pemerintah setempat, justru setelah H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia, maka Para Penggugat bersama dengan Inci alias P. Inci menyuruh beberapa orang turun dengan paksa menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut. Nah, apakah cara Para Penggugat dan P. Inci menurunkan beberapa orang mengambil secara paksa tanah sawah obyek sengketa a quo dianggap menghubungi Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan ?

2.10. Bahwa sangat tidak benar dalil-dalil dan pernyataan dari Para Penggugat yang mengatakan, bahwa Tergugat menguasai secara sepihak tanah obyek sengketa tersebut dan karenanya merugikan Para Penggugat dan ahli waris lainnya. Untuk itu perlu Tergugat mengemukakan kenyataan dan fakta sebagai berikut :

- Hj. P. Hindong binti Rola meninggal dunia pada **tanggal 28-10-2019**, dan H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia pada **tanggal 06-08-2019**.
- Hibah dan Akta Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa point 1 dan point 4 kelompok 7.1 dan beberapa tanah obyek sengketa kelompok 7.2 tersebut lahir pada tahun 2015.
- Bahwa semasih hidupnya suami-istri tersebut in casu Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori, maka obyek sengketa tersebut Tergugat yangenggarapnya dengan dibantu oleh beberapa orang penggarap sawah dari H. P. Hasan bin Pangori tersebut. Setelah hibah dan Akta Hibah atas/terhadap

Hal. 99 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



tanah obyek sengketa a quo lahir, maka penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut berada pada Tergugat.

- Bahwa Hj. P. Hindong binti Rola pernah dirawat nginap di Rumah Sakit Umum Lasinrang dari tanggal **27 Agustus** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2011** ;
- Bahwa setelah kesehatannya sudah baik, maka oleh Tergugat dan H. P. Hasan bin Pangori bersama dengan Istri Tergugat yaitu P. PARIDA membawanya pulang Hj. P. Hindong binti Rola ke rumah kediaman Hj. P. HINDONG Binti ROLA dan P. H. Hasan bin Pangori di Dolangang.
- Banwa selama Hj. P. HINDONG bersama dengan suaminya (H. P. Hasan bin Pangori) tinggal di rumah kediamannya setelah dari Rumah Sakit tersebut, maka Tergugat atau Istri Tergugat yaitu P. PARIDA yang selalu mengantarkan atau membawakan makanan Hj. P. HINDONG dan H. P. Hasan kerumahnya yaitu pagi, siang dan malam.
- Bahwa jika Tergugat atau Istri Tergugat terlambat mengantarkan atau membawakan makanan kepada H. P. Hasan dan Hj. P. HINDONG tersebut, maka biasanya Hj. P. HINDONG ngesat atau kecu (Bahasa Daerah Bugis) ke pinggir (tepi) Jalan karena laparnya.
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Tergugat dan/atau Istri Tergugat mengantarkan atau membawakan makanan kepada Hj. P. HINDONG dan H. P. Hasan ke rumahnya, maka oleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. DINDONG binti ROLA meminta kepada Tergugat dan Istri Tergugat supaya H. P. Hasan bin Pangori bersama dengan Hj. P. HINDONG binti ROLA dibawa saja tinggal di rumah Tergugat, maka pada bulan Mei tahun 2012 Hj. P. HINDONG Binti ROLA dan H. P. HASAN Bin PANGORI tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat sampai mereka meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Parepare.

Hal. 100 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori tinggal di rumah Tergugat, mereka (Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori) diurus, dirawat, diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Tergugat bersama istri dan-anak Tergugat, dan bila kesehatan mereka memburuk, maka dibawa lagi ke Rumah Sakit berobat atau dirawat. Namun selama itu, tidak pernah ada seorang pun dari Penggugat I, II, III, IV dan VI yang melarang Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mengurus dan merawat Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori tersebut, juga tidak ada seorang pun dari Para Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat bahwa perbuatan Tergugat merawat dan mengasuh Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan sepihak serta merugikan Para Penggugat.
- Bahwa namun, setelah H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia, maka Penggugat-Penggugat bersama dengan P. Inci yaitu mertua PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) dengan dibantu oleh beberapa orang turun mengambil alih dan menggarap secara paksa tanah-tanah obyek sengketa tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dengan Tergugat. Nah, apakah perbuatan Para Penggugat seperti itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dan kelakuan yang baik atau perbuatan dan kelakuan apa namanya ?

2.11. Bahwa pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa point 1 dan 4 kelompok 7.1 dan beberapa tanah obyek sengketa pada kelompok 7.2 Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V a quo adalah pemilikan, penguasaan dan perbuatan yang sah, dan bukannya perbuatan melawan hukum, bukan perbuatan sepihak serta tidak merugikan Para Penggugat. Oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah diperoleh secara sah Tergugat dari pemiliknya yang sah dan berhak yaitu dari H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, atau sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan

Hal. 101 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



demikian, telah jelas dan nyata bahwa **tanah obyek sengketa a quo adalah tanah milik sah Tergugat.**

2.12. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas dan lagi pula tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk mengalihkan baik sebagian atau keseluruhan dari obyek sengketa a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, lagi pula obyek yang dalam keadaan sengketa tidak bias dijual atau dialihkan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga. Oleh karenanya permohon **sita jaminan (*conservatoir beslag*)** dari Para Penggugat adalah tidak beradar dan tidak bealasan Hukum dan Undang-Undang, karenanya harus ditolak dan/atau dikesampingkan.

2.13. Bahwa sedangkan obyek sengketa point 45 Nomor : 7 kelompok 7.2 yang berupa 1 (satu) unit mobil truck, karena telah disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana, karenanya obyek sengketa point 45 a quo adalah tidak bisa lagi dimohonkan penyitaan.

2.14. Bahwa oleh terhadap tanah obyek sengketa a quo adalah belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasti), karena permintaan Penggugat I, II, III, IV dan V agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada uapa hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*). Dengan demikian permintaan (permohon) dari Para Penggugat a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Rbg., karenanya permohon putusan serta-merta dari Para Penggugat tersebut adalah harus ditolak dan atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV tersebut ;

Hal. 102 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**) ;
- Menghukum kepada Penggugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum kepada Penggugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Atau, bilamana Majelis Hakim Agama yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa setelah jawaban Tergugat, Turut Tergugat II dkk, kuasa para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan akan mengakhiri sengketa, dan atas permohonan tersebut kuasa Tergugat, Turut Tergugat II dkk menyatakan menyetujui permohonan pencabutan tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 103 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat XV melalui kuasa hukumnya serta Turut Tergugat I, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Drs. Baharuddin Bado, S.H., M.H., untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara sebagai mana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya perdamaian di persidangan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya tentang sengketanya mal waris sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat XV telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah jawaban, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bermohon untuk mencabut perkara yang diajukannya, dan atas dasar itu Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat XV melalui kuasa hukumnya telah menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tersebut sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII tidak dapat dimintai persetujuannya karena belum melakukan jawaban dan tidak hadir di persidangan.

Hal. 104 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan para Penggugat dapat dicabut setelah memasuki jawab menjawab dan telah mendapat persetujuan oleh kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat XV, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Rv, maka dengan demikian permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dicabut.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.561.000,00 (delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat XV tanpa hadirnya kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVIII;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 105 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg



Nasruddin, S.H

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	8.275.000,00
- PNBP	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 8.561.000,00

(delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 106 dari 106 Hal. Penetapan No.982/Pdt.G/2019/PA.Prg